



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan pedoman dalam perhitungan besaran belanja untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja berupa Analisis Standar Belanja;
- b. bahwa berdasarkan ayat (5) Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 butir (e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis Standar Belanja ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5659);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 67);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STÁNDAR
BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Sambas.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD pada Pemerintah Kabupaten Sambas selaku Pengguna Anggaran/Barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.

9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
10. Sub Kegiatan adalah bagian dari kegiatan dalam pelaksanaan wewenang daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu kegiatan dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kinerja adalah Keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
12. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang dibiayai untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
13. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
14. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
15. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam suatu program.
16. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam satu tahun anggaran.

BAB II
RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi sub kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten sambas yang terdiri atas;
 - a. ASB 001-Musrenbang;
 - b. ASB 002-Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
 - c. ASB 003-Sosialisasi;
 - d. ASB 004-Evaluasi;
 - e. ASB 005-Bimtek;
 - f. ASB 006-Penyuluhan;
- (2) Setiap Sub Kegiatan yang memiliki pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ASB.
- (3) Perhitungan dan tata cara penerapan ASB menurut kegiatan sebagaimana dimaksud paya ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penyusunan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

ASB ditetapkan dengan tujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja suatu Sub Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan pedoman dalam perencanaan dan penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur yang jelas;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB III
KOMPONEN ASB

Pasal 5

- (1) Komponen ASB sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), meliputi:
 - a. Deskripsi;
 - b. Pengendali Belanja (*Cost Driver*);
 - c. Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*);
 - d. Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*);
 - e. Rumus Perhitungan Belanja Total; dan
 - f. Batasan Alokasi Objek Belanja.
- (2) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah paparan yang menjelaskan pengertian dan definisi serta gambaran singkat dari masing-masing ASB yang ada;
- (3) Pengendali Belanja (*Cost Driver*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah faktor-faktor pemicu belanja yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu aktifitas sub kegiatan, dapat berupa jumlah peserta, jumlah hari, jumlah jam pelajaran, jumlah kegiatan (*event*), jumlah durasi dan lain-lain;
- (4) Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan sub kegiatan, sehingga tidak dipengaruhi adanya perubahan volume maupun target kinerja;
- (5) Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variabel Cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah besarnya perubahan belanja untuk masing-masing sub kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/ penambahan volume/ target, semakin tinggi target yang ditetapkan semakin besar belanja variable yang dibutuhkan demikian pula sebaliknya;
- (6) Rumus Perhitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah rumus dalam menghitung besarnya total belanja dari suatu sub kegiatan, merupakan penjumlahan antara belanja tetap (*fixed cost*) dan belanja variable (*variable cost*);
- (7) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah proporsi dari objek belanja dari suatu sub kegiatan. Proporsi tersebut terdiri dari rata-rata (*mean*) dan batas bawah. Total keseluruhan proporsi rata-rata objek belanja adalah 100%.

- (8) ASB dipergunakan sebagai bahan pedoman perencanaan dan penganggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Apabila terjadi perubahan harga atau standar satuan harga, maka dapat dilakukan penyesuaian ASB melalui Surat Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh Kepala SKPD.

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi Pengawasan.

Pasal 8

ASB yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai diterapkan pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2022.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Sub Kegiatan SKPD yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja, dan ketentuan alokasi rincian objek belanja sub kegiatan berdasarkan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 1 Oktober 2021

BUPATI SAMBAS,
ttd.
S A T O N O

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 1 Oktober 2021
Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas
ttd.

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 55

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



MARJUNI, S.H
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG ANALISIS STANDAR
BELANJA PEMERINTAH
KABUPATEN SAMBAS

PERHITUNGAN DAN TATA CARA PENERAPAN
ANALISIS STANDAR BELANJA

ASB 001
MUSRENBANG

Deskripsi

Musrenbang adalah kegiatan tahunan yang dilakukan oleh OPD untuk membicarakan masalah dan potensi daerah agar teridentifikasi dengan baik dan dilaksanakan dalam mengatasi masalah atau memaksimalkan potensi yang dimiliki sebagai dasar program kerja pemerintah daerah melaksanakan penganggaran. Adapun penyetaraan Analisis Standar Belanja Musrenbang berdasarkan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Pengendali Belanja (*Cost Driver*) :

Jumlah orang dalam kegiatan untuk satu periode anggaran / frekuensi kegiatan.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) :

= Rp 6.441.851,70 per kegiatan.

Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan Musrenbang (satu frekuensi kegiatan) adalah sebesar Rp. 6.441.851,70.

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*) :

= Rp 33.446,71 Jumlah orang dalam kegiatan untuk satu periode.

Artinya bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variabel adalah Rp 33.446,71 untuk setiap jumlah orang dalam kegiatan Musrenbang untuk satu periode anggaran/frekuensi sub kegiatan.

Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap (*Fixed Cost*) + Belanja Variabel (*Variable Cost*) x Belanja (*Cost Driver*)

= Rp 6.441.851,70 + Rp 33.446,71 x Belanja (*Cost Driver*)

Tabel 001 Batasan Alokasi Objek Belanja

NO OBJ	Objek Belanja	% Rata-Rata	% Batas Atas
1	Honorarium PNSD	18.74%	24.04%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	7.84%	10.05%
3	Belanja Jasa Kantor	4.48%	5.74%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.44%	8.26%
5	Belanja Makanan dan Minuman	49.09%	62.96%
6	Belanja Perjalanan Dinas	13.41%	17.20%
JUMLAH		100.00%	128.26%

Keterangan :

Jika aktivitas ini membutuhkan objek belanja lainnya maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

ASB 002

PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

Deskripsi

Besaran administrasi pelaporan akhir yang dilakukan dalam bentuk penyusunan laporan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk pelaporan keuangan akhir untuk seluruh sub kegiatan dari instansi selama satu tahun anggaran. Adapun penyetaraan Analisis Standar Belanja berdasarkan Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun adalah sebagai berikut :

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Pengendali Belanja (*Cost Driver*):

Jumlah personil dalam penyusunan dokumen laporan untuk satu periode anggaran/frekuensi sub kegiatan.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) :

= Rp 3.315.549,10 per sub kegiatan.

Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan sub kegiatan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun (satu frekuensi kegiatan/dokumen) adalah sebesar Rp 3.315.549,10

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*) :

= Rp 52.198,55 jumlah personil dalam Penyusunan dokumen laporan untuk satu periode.

Artinya bahwa untuk melaksanakan sub kegiatan tersebut besarnya belanja variabel adalah Rp 52.198,55 untuk setiap jumlah personil dalam penyusunan dokumen laporan untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan.

Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap (*Fixed Cost*) + Belanja Variabel (*Variable Cost*) x Belanja (*Cost Driver*)

= Rp 3.315.549,10 + Rp 52.198,55 x Belanja (*Cost Driver*)

Tabel 002 Batasan Alokasi Objek Belanja

NO OBJ	Objek Belanja	% Rata-Rata	% Batas Atas
1	Belanja Bahan Pakai Habis	34.82%	56.38%
2	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.93%	50.08%
3	Belanja Makanan dan Minuman	15.29%	24.76%
4	Belanja Perjalanan Dinas	16.87%	27.32%
5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.09%	3.38%
JUMLAH		100.00%	161.91%

Keterangan :

Jika aktivitas ini membutuhkan objek belanja lainnya maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

ASB 003
SOSIALISASI

Deskripsi

Sosialisasi Merupakan Sub kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan masyarakat Kabupaten Sambas melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh perangkat daerah. Adapun penyetaraan Analisis Standar Belanja berdasarkan Sub Kegiatan Sosialisasi adalah sebagai berikut :

- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana

Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
- Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
- Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*) :

Jumlah orang dalam kegiatan untuk satu periode anggaran/ frekuensi sub kegiatan.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) :

= Rp 5.173.208,08 per sub kegiatan.

Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan sub kegiatan Sosialisasi (satu frekuensi kegiatan) adalah sebesar Rp 5.173.208,08.

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*) :

= Rp 273.036,00 per jumlah orang/peserta sosialisasi per frekuensi sub kegiatan.

Artinya bahwa untuk melaksanakan sub kegiatan tersebut besarnya belanja variabel adalah Rp 273.036,00 untuk setiap jumlah orang/peserta dalam kegiatan sosialisasi untuk satu periode anggaran/frekuensi sub kegiatan.

Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap (*Fixed Cost*) + Belanja Variabel (*Variable Cost*) x Belanja (*Cost Driver*)

= Rp 5.173.208,08 + Rp 273.036,00 x Belanja (*Cost Driver*)

Tabel 003 Batasan Alokasi Objek Belanja

NO OBJ	Objek Belanja	% Rata-Rata	% Batas Atas
1	Honorarium PNS	2.33%	4.07%
2	Honorarium Non PNS	0.09%	0.17%
3	Belanja Bahan Pakai Habis	6.65%	11.61%

4	Belanja Bahan/Material	0.30%	0.52%
5	Belanja Jasa Kantor	17.92%	31.30%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.41%	25.16%
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	0.09%	0.16%
8	Belanja Makanan dan Minuman	13.34%	23.29%
9	Belanja Perjalanan Dinas	39.43%	68.84%
10	Belanja Jasa PNS/ Non PNS	5.44%	9.49%
JUMLAH		100.00%	174.60%

Keterangan :
 Jika aktivitas ini membutuhkan objek belanja lainnya maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

ASB 004
 EVALUASI

Deskripsi

Evaluasi adalah sub kegiatan untuk mengevaluasi kegiatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam sub kegiatan tersebut. Objek dapat berupa sub kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, maupun berwujud fisik yang dilakukan oleh perangkat daerah. Adapun penyetaraan Analisis Standar Belanja berdasarkan Sub Kegiatan Evaluasi adalah sebagai berikut :

- Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
- Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan PAUD
- Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
- Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
- Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Pengendali Belanja (*Cost Driver*) :

Jumlah orang dalam kegiatan untuk satu periode anggaran/frekuensi durasi sub kegiatan.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) :

= Rp 23.916.341,05 per sub kegiatan

Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan sub kegiatan Evaluasi (satu kegiatan) adalah sebesar Rp 23.916.341,05.

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*) :

= Rp 701.132,00 per jumlah orang per frekuensi durasi sub kegiatan.

Artinya bahwa untuk melaksanakan sub kegiatan tersebut besarnya belanja variabel adalah Rp 701.132,00 untuk setiap jumlah orang pelaksana monitoring dan evaluasi dalam satu periode anggaran/frekuensi durasi sub kegiatan.

Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap (*Fixed Cost*) + Belanja Variabel (*Variable Cost*) x Belanja (*Cost Driver*)

= Rp 23.916.341,05 + Rp 701.132,00 x Belanja (*Cost Driver*)

Tabel 004 Batasan Alokasi Objek Belanja

NO OBJ	Objek Belanja	% Rata- Rata	% Batas Atas
1	Honorarium PNS	10.86%	15.98%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	3.28%	4.82%
3	Belanja Jasa Kantor	6.21%	9.14%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.19%	7.64%
5	Belanja Makanan dan Minuman	8.91%	13.11%
6	Belanja Perjalanan Dinas	50.98%	75.02%
7	Belanja Jasa PNS/Non PNSD	14.58%	21.45%
JUMLAH		100.00%	147.15%

Keterangan :

Jika aktivitas ini membutuhkan objek belanja lainnya maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Deskripsi

BIMTEK merupakan sub kegiatan untuk memberikan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan dilaksanakan di dalam daerah. Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan di dalam daerah, dengan peserta yang mengikuti baik dari instansi pemerintah maupun umum masyarakat. Adapun penyetaraan Analisis Standar Belanja berdasarkan Sub Kegiatan Bimtek adalah sebagai berikut :

- Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Pengendali Belanja (*Cost Driver*) :

Jumlah orang/peserta dalam mengikuti BimTek untuk satu periode anggaran/frekuensi sub kegiatan satu tahunan.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) :

= Rp 4.097.125,10 per orang/peserta durasi sub kegiatan satu tahunan.

Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan sub kegiatan (satu frekuensi durasi kegiatan satu tahunan) adalah sebesar Rp 4.097.125,10

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*) :

= Rp 576.910,40 per jumlah orang/peserta per frekuensi durasi sub kegiatan satu tahunan.

Artinya bahwa untuk melaksanakan sub kegiatan tersebut besarnya belanja variabel adalah Rp 576.910,40 untuk setiap jumlah orang/peserta yang mengikuti BimTek dalam satu periode anggaran/frekuensi sub kegiatan satu tahunan.

Rumus Perhitungan Belanja Total :

Belanja Tetap (*Fixed Cost*) + Belanja Variabel (*Variable Cost*) x Belanja (*Cost Driver*)

= Rp 4.097.125,10 + Rp 576.910,40 x Belanja (*Cost Driver*)

Tabel 005 Batasan Alokasi Objek Belanja

NO OBJ	Objek Belanja	% Rata- Rata	% Batas Atas
1	Honorarium PNSD	1.34%	2.43%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	2.57%	4.65%
3	Belanja Jasa Kantor	24.26%	43.88%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.06%	1.93%
5	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/P arkir	0.41%	0.73%
6	Belanja Makanan dan Minuman	5.91%	10.69%
7	Belanja Perjalanan Dinas	7.84%	14.17%
8	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	50.99%	92.25%
9	Belanja Jasa PNS/ Non PNSD	5.62%	10.16%
JUMLAH		100.00%	180.90%

Keterangan :

Jika aktivitas ini membutuhkan objek belanja lainnya maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

ASB 006

PENYULUHAN

Deskripsi

Penyuluhan adalah Sub kegiatan penyampaian pemahaman dan pengetahuan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap perkembangan informasi, pemahaman dan pengetahuan terbaru yang diharapkan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk lebih baik. Adapun penyetaraan Analisis Standar Belanja berdasarkan Sub Kegiatan Penyuluhan adalah sebagai berikut :

- Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*) :

Jumlah orang dalam kegiatan untuk satu periode anggaran/frekuensi sub kegiatan.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*) :

= Rp 355.735,34 per sub kegiatan

Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan sub kegiatan penyuluhan (satu frekuensi sub kegiatan) adalah sebesar Rp 355.735,34.

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable Cost*) :

= Rp 305.757,00 jumlah orang dalam sub kegiatan untuk satu periode.

Artinya bahwa untuk melaksanakan sub kegiatan tersebut besarnya belanja variabel adalah Rp 305.797,00 untuk setiap jumlah orang dalam sub kegiatan untuk satu periode anggaran/frekuensi sub kegiatan.

Rumus Perhitungan Belanja Total :

$$\text{Belanja Tetap (Fixed Cost) + Belanja Variabel (Variable Cost) x Belanja (Cost Driver)}$$
$$= \text{Rp } 355.735,34 + \text{Rp } 305.797,00 \times \text{Belanja (Cost Driver)}$$

Tabel 006 Batasan Alokasi Objek Belanja

NO OBJ	Objek Belanja	% Rata- Rata	% Batas Atas
1	Honorarium PNS	4.69%	5.06%
2	Belanja Bahan Pakai Habis	8.64%	9.33%
3	Belanja Bahan/Material	2.90%	3.13%
4	Belanja Jasa Kantor	29.13%	31.45%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.69%	6.14%
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang /Parkir	1.66%	1.79%
7	Belanja Makanan dan Minuman	13.58%	14.66%
8	Belanja Perjalanan Dinas	21.19%	22.88%

9	Belanja Jasa PNS/Non PNS	12.53%	13.53%
JUMLAH		100.00%	107.98%

Keterangan :
Jika aktivitas ini membutuhkan objek belanja lainnya maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

BUPATI SAMBAS,
ttd.
S A T O N O

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



MARJUNI, S.H
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001